



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 180 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber pendapatan kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A)
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.
15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Kurang Bayar Alokasi Dana Kampung adalah selisih kurang antara Alokasi Dana Kampung yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dengan Alokasi Dana Kampung yang telah disalurkan.
22. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

23. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekenig pada Bank yang ditetapkan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
28. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang menjalankan tugas PPKK.
30. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
31. Bendahara Kampung adalah kepala urusan keuangan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP Kampung adalah Penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait untuk mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Kampung guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
- menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
 - meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung;
 - meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
 - meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).

BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - kebutuhan penghasilan tetap kepada Penghulu dan Perangkat Kampung; dan
 - jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis.
- Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan:
 - 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung (ADK Minimal);
 - 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara Proporsional (ADK Proporsional) yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
 - 40% (empat puluh perseratus) jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas perseratus) angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) indeks kesulitan geografis.
 - Data sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- Pembagian dan Perhitungan ADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- c. bukti verifikasi kelengkapan SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap I;
 - e. peraturan kampung tentang anggaran pendapatan belanja kampung (APBKampung);
 - f. fotocopy SP2D terakhir;
 - g. rekening koran terakhir;
 - h. fotocopy buku cek;
 - i. surat Keputusan Penghulu tentang Penunjukan Bank sebagai Kas Kampung;
 - j. surat Keputusan Penghulu sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 - k. surat Keputusan Penghulu tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK);
 - l. surat Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - m. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - n. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - o. peraturan kampung tentang laporan realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya.
- (5) Proses Pencairan dana ADK Tahap II dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap II;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap II;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.
- (6) Proses Pencairan dana ADK Tahap III dapat dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap III;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;
 - c. bukti verifikasi SPJ ADK dalam APBKampung yang disahkan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
 - d. bukti verifikasi persyaratan pencairan dana Tahap III;
 - e. fotocopy SP2D terakhir;
 - f. rekening koran terakhir;
 - g. fotocopy buku cek;
 - h. kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu;
 - i. spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung; dan
 - j. laporan realisasi penggunaan APBKampung tahap sebelumnya.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung (dalam bentuk rekening giro) di Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan Bank.
- (2) Penyaluran Dana ADK dihitung berdasarkan Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan tidak termasuk DAK.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I maksimal sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II maksimal sebesar 30% (tigapuluh perseratus); dan
 - c. Tahap III maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Apabila penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi dalam kondisi yang tidak normal persentase, maka besaran penyaluran akan dilakukan berdasarkan dana transfer yang diterima Kabupaten.
- (5) Apabila terjadi keterbatasan dana transfer untuk penyaluran Dana ADK dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan ke rekening kas daerah yang menyebabkan tidak terbayarkan ADK, maka akan dilakukan kurang bayar pada tahun anggaran berikutnya sepanjang anggarannya tersedia dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 5

- (1) Penghulu mengajukan permohonan pencairan dana melalui Camat kepada Bupati c.q. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mengajukan permohonan pencairan dana untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati. Atas Dasar persetujuan Bupati tersebut disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk diproses sebagaimana mestinya kepada pejabat yang dikuasakan untuk pencairan dana.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung juga menyurati Kecamatan untuk disampaikan kepada Kampung agar mengajukan permohonan pencairan dana.
- (4) Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui rekening kas umum daerah, selanjutnya dana tersebut langsung disalurkan ke rekening kas kampung (dalam bentuk rekening giro) di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghulu.
- (5) Proses pencairan dana ADK Tahap I dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan ADK dalam APBKampung Tahap I;
 - b. surat Pengantar Kecamatan;

- (7) Permohonan pencairan dana untuk tahap berikutnya dapat dilakukan apabila kampung telah menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah dana tahap sebelumnya.
- (8) Untuk pencairan dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan kampung.
- (9) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (10) Khusus untuk Bantuan Purna bhakti Penghulu penyalurannya diberikan dalam satu tahap pencairan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung dalam APBKampung dipergunakan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Operasional Pemerintah Kampung;
 - d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
 - e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Kampung dan tercantum dalam RPJMKampung, RPKKampung dan APBKampung.
- (3) Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Penggunaan ADK sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penghulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penghulu mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana ADK dalam APBKampung.
- (3) Tata usaha keuangan kampung dilakukan oleh Bendahara Kampung dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

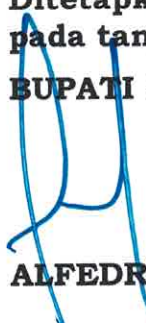
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 186 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 180

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (2) Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan ADK dalam APBKampung kepada Kampung.
- (3) Penghulu berkewajiban untuk melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kampung secara berjenjang Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 186 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

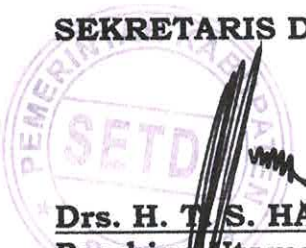
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 180

RINCIAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2020

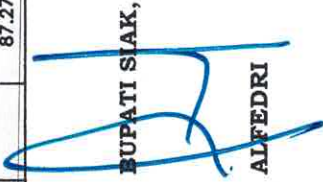
NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Jumlah Miskin (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5+6)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kecamatan Siak						0,0388	11.590	0,0373	245,76	0,0310	3.620	0,0415	182,02	0,0434
1	Langkai	745.819.672	443.526.325	1.189.345.997		1.189.345.997	0,0073	2.175	0,0070	47,25	0,0060	821	0,0094	30,86	0,0074
2	Tumbang	745.819.672	325.197.506	1.071.017.178		1.071.017.178	0,0054	2.128	0,0068	11,72	0,0015	423	0,0048	23,40	0,0056
3	Merempan Hulu	745.819.672	402.478.268	1.148.297.940		1.148.297.940	0,0066	1.792	0,0058	61,72	0,0078	672	0,0077	28,04	0,0067
4	Rawang Air Putih	745.819.672	337.960.613	1.083.780.285		1.083.780.285	0,0056	1.184	0,0038	39,08	0,0049	506	0,0058	34,09	0,0081
5	Suak Lanjut	745.819.672	336.560.655	1.082.380.327		1.082.380.327	0,0055	2.253	0,0072	1,78	0,0002	518	0,0059	24,12	0,0058
6	Buntan Besar	745.819.672	508.345.896	1.254.165.568		1.254.165.568	0,0084	2.058	0,0066	84,21	0,0106	680	0,0078	41,51	0,0099
2	Kecamatan Sungai Apit						0,1181	22.219	46,0000	1.419,65	0,1792	13.968	0,1601	540,52	0,1289
1	Teluk Lanus	745.819.672	1.084.659.408	1.830.479.080		1.830.479.080	0,0179	1.926	0,0062	537,37	0,0678	1046	0,0120	47,97	0,0114
2	Tanjung Kuras	745.819.672	449.040.470	1.194.860.142	100.000.000	1.294.860.142	0,0074	1.337	0,0043	35,17	0,0044	790	0,0091	51,15	0,0122
3	Parit I/II	745.819.672	359.240.851	1.105.060.523		1.105.060.523	0,0059	1.529	0,0049	15,14	0,0019	765	0,0088	32,90	0,0078
4	Teluk Masjid	745.819.672	556.696.006	1.302.515.678		1.302.515.678	0,0092	2.508	0,0081	39,08	0,0049	1445	0,0166	38,12	0,0091
5	Sungai Kayu Ara	745.819.672	575.225.650	1.321.045.322		1.321.045.322	0,0095	2.248	0,0072	101,09	0,0128	1471	0,0169	30,03	0,0072
6	Lalang	745.819.672	476.211.828	1.222.031.500		1.222.031.500	0,0079	1.787	0,0057	88,56	0,0112	940	0,0108	31,58	0,0075
7	Mengkapan	745.819.672	478.237.954	1.224.057.626		1.224.057.626	0,0079	2.485	0,0080	11,04	0,0014	1396	0,0160	29,05	0,0069
8	Sungai Rawa	745.819.672	584.012.164	1.329.831.836		1.329.831.836	0,0096	1.018	0,0033	241,58	0,0305	855	0,0098	31,80	0,0076
9	Penyengat	745.819.672	467.539.254	1.213.358.926		1.213.358.926	0,0077	1.248	0,0040	52,76	0,0067	1415	0,0162	37,34	0,0089
10	Teluk Batil	745.819.672	492.911.823	1.238.731.495		1.238.731.495	0,0081	1.535	0,0049	87,93	0,0111	838	0,0096	42,58	0,0102
11	Bunsur	745.819.672	398.707.586	1.144.527.258		1.144.527.258	0,0066	1.300	0,0042	7,42	0,0009	917	0,0105	44,51	0,0106
12	Harapan	745.819.672	362.093.526	1.107.913.198		1.107.913.198	0,0060	1.305	0,0042	16,32	0,0021	556	0,0064	42,30	0,0101
13	Kayu Ara Permai	745.819.672	348.398.710	1.094.218.382	100.000.000	1.194.218.382	0,0057	1.124	0,0036	21,88	0,0028	590	0,0068	40,11	0,0096
14	Rawa Mekar Jaya	745.819.672	533.186.056	1.279.005.728		1.279.005.728	0,0088	869	0,0028	164,31	0,0207	944	0,0108	41,08	0,0098
3	Kecamatan Minas						0,0434	10.095	0,0325	684,06	0,0863	5.084	0,0583	122,27	0,0291
1	Minas Timur	745.819.672	563.187.041	1.309.006.713		1.309.006.713	0,0093	2.501	0,0080	140,69	0,0178	1203	0,0138	18,66	0,0044
2	Minas Barat	745.819.672	973.142.324	1.718.961.996		1.718.961.996	0,0160	3.831	0,0123	302,88	0,0382	1957	0,0224	28,17	0,0067
3	Mandi Angin	745.819.672	618.451.736	1.364.271.408		1.364.271.408	0,0102	1.791	0,0058	146,56	0,0185	1290	0,0148	40,53	0,0097

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (K ^m)	VLW	Jumlah Miskin (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
4	Rantau Bertuah	745.819.672	479.367.345	1.225.187.017		1.225.187.017	0.0079	1.972	0.0063	93.93	0.0119	634	0.0073	34.91	0.0083
4	Kecamatan Tualang						0.1396	70.351	0.2263	229.73	0.0290	15.258	0.1748	259.19	0.0618
1	Tualang	745.819.672	1.915.568.046	2.661.387.718		2.661.387.718	0.0316	15.724	0.0506	32.41	0.0041	4693	0.0538	37.26	0.0089
2	Pinang Sebalang	745.819.672	741.474.645	1.487.294.317		1.487.294.317	0.0122	4.656	0.0150	39.94	0.0050	1702	0.0195	35.66	0.0085
3	Marelan	745.819.672	455.951.056	1.201.770.728		1.201.770.728	0.0075	3.426	0.0110	14.19	0.0018	535	0.0061	26.84	0.0064
4	Pinang Sebatang Timur	745.819.672	1.190.828.151	1.936.647.823	100.000.000	2.036.647.823	0.0196	9.413	0.0303	37.28	0.0047	2498	0.0286	35.22	0.0084
5	Pinang Sebatang Barat	745.819.672	706.411.226	1.452.230.898		1.452.230.898	0.0116	5.237	0.0168	20.96	0.0026	1352	0.0155	30.56	0.0073
6	Marelan Barat	745.819.672	471.879.831	1.217.699.503		1.217.699.503	0.0078	2.814	0.0091	28.31	0.0036	690	0.0079	34.06	0.0081
7	Perawang Barat	745.819.672	2.257.900.116	3.003.719.788		3.003.719.788	0.0372	23.256	0.0748	46.89	0.0059	2931	0.0336	19.16	0.0046
8	Tualang Timur	745.819.672	730.647.244	1.476.466.916		1.476.466.916	0.0120	5.825	0.0187	9.75	0.0012	857	0.0098	40.43	0.0096
5	Kecamatan Sungai Mandau						0.0489	8.415	0.0271	468.19	0.0591	1.802	0.0206	365	0.0870
1	Muara Kelantan	745.819.672	287.545.981	1.033.365.653		1.033.365.653	0.0047	1.287	0.0041	21.98	0.0028	363	0.0042	28.58	0.0068
2	Teluk Lancang	745.819.672	244.307.516	990.127.188		990.127.188	0.0040	274	0.0009	10.61	0.0013	95	0.0011	46.29	0.0110
3	Sungai Seladang	745.819.672	507.521.942	1.253.341.614		1.253.341.614	0.0084	1.310	0.0042	198.06	0.0250	266	0.0030	34.59	0.0082
4	Olak	745.819.672	303.423.172	1.049.242.844		1.049.242.844	0.0050	1.125	0.0036	20.51	0.0026	282	0.0032	37.49	0.0089
5	Lubuk Jering	745.819.672	326.696.010	1.072.515.682	100.000.000	1.172.515.682	0.0054	1.359	0.0044	19.80	0.0025	94	0.0011	43.35	0.0103
6	Muara Bungkal	745.819.672	304.993.698	1.050.813.370		1.050.813.370	0.0050	892	0.0029	18.39	0.0023	261	0.0030	43.11	0.0103
7	Lubuk Umbut	745.819.672	266.231.445	1.012.051.117		1.012.051.117	0.0044	692	0.0022	23.44	0.0030	171	0.0020	38.60	0.0092
8	Bencah Umbai	745.819.672	423.465.982	1.169.285.654		1.169.285.654	0.0070	618	0.0020	127.82	0.0161	122	0.0014	49.72	0.0119
9	Tasik Betung	745.819.672	301.242.595	1.047.062.267		1.047.062.267	0.0050	858	0.0028	27.58	0.0035	148	0.0017	43.14	0.0103
6	Kecamatan Dayun						0.0971	29.069	0.0935	1.348.01	0.1701	5.116	0.0586	355.17	0.0847
1	Dayun	745.819.672	2.179.722.197	2.925.541.869		2.925.541.869	0.0359	6.747	0.0217	1.206.63	0.1523	1444	0.0165	26.91	0.0064
2	Banjar Seminai	745.819.672	476.045.013	1.221.864.685		1.221.864.685	0.0078	2.867	0.0092	16.28	0.0021	720	0.0083	36.53	0.0087
3	Teluk Merbau	745.819.672	369.969.391	1.115.789.063		1.115.789.063	0.0061	2.110	0.0068	15.89	0.0020	386	0.0044	33.83	0.0081
4	Merangkai	745.819.672	290.692.567	1.036.512.239		1.036.512.239	0.0048	1.365	0.0044	8.84	0.0011	306	0.0035	32.75	0.0078
5	Lubuk Tilan	745.819.672	289.047.906	1.034.867.578	100.000.000	1.134.867.578	0.0048	1.105	0.0036	10.99	0.0014	234	0.0027	38.21	0.0091
6	Berumbung Baru	745.819.672	404.460.227	1.150.279.899		1.150.279.899	0.0067	2.205	0.0071	17.22	0.0022	532	0.0061	36.21	0.0086
7	Pangkalan Makmur	745.819.672	377.826.166	1.123.645.838		1.123.645.838	0.0062	2.146	0.0069	9.23	0.0012	266	0.0030	39.64	0.0095
8	Buana Makmur	745.819.672	311.516.689	1.057.336.361		1.057.336.361	0.0051	1.606	0.0052	9.95	0.0013	177	0.0020	36.02	0.0086
9	Suka Mulya	745.819.672	282.769.313	1.028.588.985		1.028.588.985	0.0047	1.085	0.0035	10.86	0.0014	268	0.0031	36.34	0.0087
10	Sawit Permai	745.819.672	498.685.416	1.244.505.088		1.244.505.088	0.0082	4.552	0.0146	23.41	0.0030	292	0.0033	19.83	0.0047
11	Sialang Sakli	745.819.672	410.788.297	1.156.607.969		1.156.607.969	0.0068	3.281	0.0106	18.71	0.0024	491	0.0056	18.90	0.0045
7	Kecamatan Kerinci Kanan						0.0719	23.856	0.0767	299.20	0.0378	5.436	0.0623	366	0.0872
1	Kerinci Kanan	745.819.672	479.134.522	1.224.954.194		1.224.954.194	0.0079	2.478	0.0080	97.35	0.0123	621	0.0071	25.16	0.0060

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jlwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Jumlah Miskin (Jlwa)	VKM	IKG	VIKG
							BDx	jp	0.40	lw	0.15	km	0.15	ikg	0.30
2	Kerinci Kiri	745.819.672	452.819.375	1.198.639.047		1.198.639.047	0.0075	2.609	0.0084	56.21	0.0071	551	0.0063	29.31	0.0070
3	Buana Bakli	745.819.672	310.497.086	1.056.316.758		1.056.316.758	0.0051	1.717	0.0055	12.79	0.0016	243	0.0028	31.45	0.0075
4	Bukit Harapan	745.819.672	272.740.667	1.018.560.339		1.018.560.339	0.0045	1.348	0.0043	13.16	0.0017	322	0.0037	27.39	0.0065
5	Kumbara Utama	745.819.672	301.219.095	1.047.038.767		1.047.038.767	0.0050	1.714	0.0055	11.72	0.0015	265	0.0030	29.12	0.0069
6	Bukit Agung	745.819.672	442.103.910	1.187.923.582		1.187.923.582	0.0073	3.042	0.0098	30.68	0.0039	667	0.0076	23.02	0.0055
7	Simpang Perak Jaya	745.819.672	424.315.394	1.170.135.066		1.170.135.066	0.0070	2.842	0.0091	12.78	0.0016	686	0.0079	26.80	0.0064
8	Buatan Baru	745.819.672	404.418.788	1.150.238.460		1.150.238.460	0.0067	2.130	0.0069	15.70	0.0020	602	0.0069	36.27	0.0086
9	Gabung Makmur	745.819.672	352.638.477	1.098.458.149	100.000.000	1.198.458.149	0.0058	1.441	0.0046	10.14	0.0013	263	0.0030	46.35	0.0111
10	Jati Mulya	745.819.672	272.668.917	1.018.488.589	100.000.000	1.118.488.589	0.0045	1.083	0.0035	10.90	0.0014	436	0.0050	30.00	0.0072
11	Seminai	745.819.672	414.261.183	1.160.080.855		1.160.080.855	0.0068	2.460	0.0079	18.84	0.0024	540	0.0062	33.26	0.0079
12	Delima Jaya	745.819.672	232.368.694	978.188.366		978.188.366	0.0038	992	0.0032	8.93	0.0011	240	0.0028	27.58	0.0066
8	Kecamatan Bungaraya						0.0733	25.115	0.0808	256.19	0.0323	6.563	0.0752	347	0.0827
1	Bunga Raya	745.819.672	535.845.682	1.281.665.354		1.281.665.354	0.0088	4.426	0.0142	8.79	0.0011	744	0.0085	23.67	0.0056
2	Jati Baru	745.819.672	615.419.621	1.361.239.293		1.361.239.293	0.0101	3.921	0.0126	48.85	0.0062	901	0.0103	36.72	0.0088
3	Jaya Pura	745.819.672	597.966.438	1.343.786.110		1.343.786.110	0.0099	3.814	0.0123	89.15	0.0113	788	0.0090	26.67	0.0064
4	Kemuning Muda	745.819.672	422.712.839	1.168.532.511		1.168.532.511	0.0070	2.509	0.0081	10.25	0.0013	550	0.0063	36.36	0.0087
5	Buantan Lestari	745.819.672	481.827.996	1.227.647.668		1.227.647.668	0.0079	2.592	0.0083	3.71	0.0005	789	0.0090	44.48	0.0106
6	Tuah Indrapura	745.819.672	511.402.987	1.257.222.659		1.257.222.659	0.0084	2.777	0.0089	19.93	0.0025	1001	0.0115	38.58	0.0092
7	Langsat Permai	745.819.672	305.073.763	1.050.893.435		1.050.893.435	0.0050	1.529	0.0049	7.32	0.0009	320	0.0037	33.18	0.0079
8	Temusai	745.819.672	349.691.591	1.095.511.263		1.095.511.263	0.0058	1.303	0.0042	46.70	0.0059	510	0.0058	32.54	0.0078
9	Dayang Suri	745.819.672	299.923.314	1.045.742.986	100.000.000	1.145.742.986	0.0049	1.092	0.0035	9.77	0.0012	473	0.0054	35.53	0.0085
10	Suak Merambai	745.819.672	324.011.376	1.069.831.048		1.069.831.048	0.0053	1.152	0.0037	11.72	0.0015	487	0.0056	39.15	0.0093
9	Kecamatan Koto Gasib						0.0771	19.566	0.0629	685.74	0.0866	6.622	0.0759	386	0.0920
1	Pangkalan Pisang	745.819.672	521.762.936	1.267.582.608		1.267.582.608	0.0086	3.120	0.0100	89.98	0.0114	672	0.0077	24.16	0.0058
2	Kuala Gasib	745.819.672	467.521.457	1.213.341.129		1.213.341.129	0.0077	2.181	0.0070	83.24	0.0105	810	0.0093	27.02	0.0064
3	Teluk Rimba	745.819.672	357.843.963	1.103.663.635		1.103.663.635	0.0059	681	0.0022	67.61	0.0085	479	0.0055	40.82	0.0097
4	Buatan I	745.819.672	460.132.606	1.205.952.278		1.205.952.278	0.0076	1.401	0.0045	110.60	0.0140	564	0.0065	38.02	0.0091
5	Buatan II	745.819.672	581.214.594	1.327.034.266		1.327.034.266	0.0096	3.103	0.0100	85.19	0.0108	1212	0.0139	26.46	0.0063
6	Sengkemang	745.819.672	396.623.591	1.142.443.263	100.000.000	1.242.443.263	0.0065	1.347	0.0043	69.85	0.0088	378	0.0043	39.61	0.0094
7	Rantau Panjang	745.819.672	375.839.374	1.121.659.046		1.121.659.046	0.0062	1.374	0.0044	107.18	0.0135	438	0.0050	23.01	0.0055
8	Empang Pandan	745.819.672	461.230.996	1.207.050.668		1.207.050.668	0.0076	2.567	0.0083	15.63	0.0020	756	0.0087	37.82	0.0090
9	Keranji Guguh	745.819.672	420.515.968	1.166.335.640		1.166.335.640	0.0069	2.033	0.0065	13.22	0.0017	729	0.0084	39.33	0.0094
10	Sri Gemilang	745.819.672	334.048.801	1.079.868.473		1.079.868.473	0.0055	630	0.0020	35.17	0.0044	169	0.0019	52.29	0.0125
11	Tasik Seminai	745.819.672	302.881.577	1.048.701.249		1.048.701.249	0.0050	1.129	0.0036	8.07	0.0010	415	0.0048	37.39	0.0089

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jlwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Jumlah Miskin (Jlwa)	VKM	IKG	VIKG
							BDx	jp	0.40	lw	0.15	km	0.15	ikg	0.30
10	Kecamatan Kandis						0.1105	42.025	0.1352	921.80	0.1163	9.230	0.1058	324	0.0772
1	Belutu	745.819.672	972.243.348	1.718.063.020		1.718.063.020	0.0160	6.910	0.0222	64.80	0.0082	1701	0.0195	41.74	0.0100
2	Kandis	745.819.672	834.351.340	1.580.171.012		1.580.171.012	0.0138	6.820	0.0219	44.45	0.0056	1476	0.0169	22.37	0.0053
3	Sam-sam	745.819.672	1.593.573.623	2.339.393.295	100.000.000	2.439.393.295	0.0263	8.319	0.0268	590.00	0.0745	678	0.0078	45.16	0.0108
4	Bekalar	745.819.672	828.958.412	1.574.778.084		1.574.778.084	0.0137	5.591	0.0180	64.41	0.0081	1083	0.0124	47.40	0.0113
5	Jambai Makmur	745.819.672	637.200.409	1.383.020.081		1.383.020.081	0.0105	3.922	0.0126	72.24	0.0091	735	0.0084	39.52	0.0094
6	Sungai Gondang	745.819.672	504.064.178	1.249.883.850		1.249.883.850	0.0083	1.930	0.0062	53.72	0.0068	1163	0.0133	39.29	0.0094
7	Pencing Bekulo	745.819.672	516.761.429	1.262.581.101		1.262.581.101	0.0085	2.348	0.0076	6.66	0.0008	1077	0.0123	49.22	0.0117
8	Libo Jaya	745.819.672	818.659.054	1.564.478.726		1.564.478.726	0.0135	6.185	0.0199	25.52	0.0032	1317	0.0151	39.01	0.0093
11	Kecamatan Lubuk Dalam						0.0512	18.349	0.0590	225.39	0.0284	4.938	0.0566	208	0.0495
1	Lubuk Dalam	745.819.672	601.946.266	1.347.765.938		1.347.765.938	0.0099	4.356	0.0140	81.19	0.0102	1064	0.0122	13.31	0.0032
2	Rawang Kao	745.819.672	425.973.617	1.171.793.289		1.171.793.289	0.0070	1.969	0.0063	54.62	0.0069	615	0.0070	33.52	0.0080
3	Sri Gading	745.819.672	460.614.712	1.206.434.384		1.206.434.384	0.0076	2.484	0.0080	13.26	0.0017	840	0.0096	37.78	0.0090
4	Sialang Baru	745.819.672	512.509.799	1.258.329.471	100.000.000	1.358.329.471	0.0084	3.485	0.0112	16.55	0.0021	731	0.0084	33.48	0.0080
5	Sialang Palas	745.819.672	382.590.745	1.128.410.417		1.128.410.417	0.0063	2.082	0.0067	10.58	0.0013	656	0.0075	32.16	0.0077
6	Empang Baru	745.819.672	415.716.936	1.161.536.608		1.161.536.608	0.0069	2.208	0.0071	16.21	0.0020	658	0.0075	35.99	0.0086
7	Rawang Kao Barat	745.819.672	306.880.019	1.052.699.691		1.052.699.691	0.0051	1.765	0.0057	32.98	0.0042	374	0.0043	21.26	0.0051
12	Kecamatan Sabak Auh						0.0446	12.294	0.0396	98.52	0.0124	3.983	0.0456	281	0.0670
1	Bandar Sungai	745.819.672	317.108.375	1.062.928.047		1.062.928.047	0.0052	1.293	0.0042	11.67	0.0015	337	0.0039	38.64	0.0092
2	Rempak	745.819.672	331.697.433	1.077.517.105		1.077.517.105	0.0055	1.757	0.0057	7.92	0.0010	686	0.0079	26.26	0.0063
3	Belading	745.819.672	326.853.498	1.072.673.170	100.000.000	1.172.673.170	0.0054	1.362	0.0044	8.84	0.0011	333	0.0038	40.49	0.0097
4	Sungai Tengah	745.819.672	486.540.827	1.232.360.499		1.232.360.499	0.0080	2.484	0.0080	29.31	0.0037	941	0.0108	37.08	0.0088
5	Laksamana	745.819.672	312.329.524	1.058.149.196		1.058.149.196	0.0051	1.296	0.0042	12.54	0.0016	281	0.0032	38.60	0.0092
6	Sabak Permai	745.819.672	366.967.747	1.112.787.419		1.112.787.419	0.0060	1.561	0.0050	12.97	0.0016	599	0.0069	38.67	0.0092
7	Bandar Pedada	745.819.672	248.927.678	994.747.350		994.747.350	0.0041	1.348	0.0043	3.67	0.0005	365	0.0042	23.38	0.0056
8	Selat Guntung	745.819.672	317.375.429	1.063.195.101		1.063.195.101	0.0052	1.193	0.0038	11.60	0.0015	441	0.0051	38.02	0.0091
13	Kecamatan Mempura						0.0500	10.925	0.0351	754.84	0.0953	2.927	0.0335	232	0.0554
1	Kota Ringin	745.819.672	368.068.014	1.113.887.686		1.113.887.686	0.0061	1.572	0.0051	45.79	0.0058	405	0.0046	34.70	0.0083
2	Paluh	745.819.672	379.693.233	1.125.512.905		1.125.512.905	0.0063	1.323	0.0043	10.48	0.0013	801	0.0092	41.69	0.0099
3	Benfeng Hilir	745.819.672	350.484.916	1.096.304.588	100.000.000	1.196.304.588	0.0058	2.000	0.0064	15.08	0.0019	275	0.0032	34.20	0.0082
4	Benfeng Hulu	745.819.672	352.230.906	1.098.050.578		1.098.050.578	0.0058	2.927	0.0094	25.04	0.0032	252	0.0029	15.84	0.0038
5	Kampung Tengah	745.819.672	290.701.121	1.036.520.793		1.036.520.793	0.0048	479	0.0015	104.75	0.0132	131	0.0015	27.51	0.0066
6	Merempan Hilir	745.819.672	773.271.576	1.519.091.248		1.519.091.248	0.0127	1.938	0.0062	329.02	0.0415	774	0.0089	37.67	0.0090
7	Teluk Merempan	745.819.672	518.508.343	1.264.328.015		1.264.328.015	0.0085	686	0.0022	224.68	0.0284	289	0.0033	40.75	0.0097

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (Km)	VLW	Jumlah Miskin (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
14	Kecamatan Pusako						0,0353	6.974	0,0224	285,75	0,0361	2.724	0,0312	227	0,0542
1	Sungai Berbari	745.819.672	257.035.364	1.002.855.036	100.000.000	1.102.855.036	0,0042	799	0,0026	78,16	0,0099	114	0,0013	21,44	0,0051
2	Sungai Limau	745.819.672	391.318.873	1.137.138.545		1.137.138.545	0,0065	1.122	0,0036	87,93	0,0111	363	0,0042	38,01	0,0091
3	Dosan	745.819.672	379.000.332	1.124.820.004		1.124.820.004	0,0062	1.527	0,0049	39,08	0,0049	332	0,0038	41,56	0,0099
4	Benayah	745.819.672	309.683.241	1.055.502.913		1.055.502.913	0,0051	1.492	0,0048	30,77	0,0039	784	0,0090	17,55	0,0042
5	Pebadaran	745.819.672	253.072.914	998.892.586		998.892.586	0,0042	799	0,0026	14,65	0,0018	446	0,0051	29,36	0,0070
6	Dusun Pusaka	745.819.672	329.294.246	1.075.113.918		1.075.113.918	0,0054	612	0,0020	21,49	0,0027	397	0,0045	49,66	0,0118
7	Perincit	745.819.688	223.124.112	968.943.800		968.943.800	0,0037	623	0,0020	13,67	0,0017	288	0,0033	29,68	0,0071
122	JUMLAH DANA	90.990.000.000	60.660.000.000	151.650.000.000	1.400.000.000	153.050.000.000	1,0000	310.843		7.922,83		87.271		4.194,53	


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

FORMULA PENGHITUNGAN DANA ADK	
ADK MINIMAL (60%)	
ADK PROPORSIONAL (40%)	
JUMLAH PENDUDUK	40%
LUAS WILAYAH	15%
KEMISKINAN	15%
IKG	30%
JUMAH	100%

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADK Kabupaten Siak	153.050.000.000
Hasil Perhitungan Pagu ADK Kabupaten Siak	153.050.000.000
ADK Minimal 60%	90.990.000.000
Hasil Hitung ADK Minimal 60%	90.990.000.000
ADK Proporsional 40%	60.660.000.000
Hasil Hitung ADK Proporsional 40%	60.660.000.000
Jumlah Desa	122

ADK Terbesar	3.003.719.788	Perawang Barat
ADK Terkecil	968.943.800	Perincit

NO.	KECAMATAN DAN KAMPUNG	ADK SETIAP KAMPUNG				Pagu ADK 2020	Bobot	Penduduk		Luas Wilayah		Kemiskinan		Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	
		ADK Min	ADK Proporsional	ADKx	SAKINAH			Jumlah Penduduk (Jiwa)	VJP	Luas Wilayah (K ² m)	VLW	Jumlah Miskin (Jiwa)	VKM	IKG	VIKG
14	Kecamatan Pusaka					0,0353	6.974	0,0224	285,75	0,15	2.724	0,0312	227	0,0542	
1	Sungai Berbari	745.819.672	257.035.364	1.002.855.036	100.000.000	0,0042	799	0,0026	78,16	0,0099	114	0,0013	21,44	0,0051	
2	Sungai Limau	745.819.672	391.318.873	1.137.138.545		0,0065	1.122	0,0036	87,93	0,0111	363	0,0042	38,01	0,0091	
3	Dosan	745.819.672	379.000.332	1.124.820.004		0,0062	1.527	0,0049	39,08	0,0049	332	0,0038	41,56	0,0099	
4	Benayah	745.819.672	309.683.241	1.055.502.913		0,0051	1.492	0,0048	30,77	0,0039	784	0,0090	17,55	0,0042	
5	Pebadaran	745.819.672	253.072.914	998.892.586		0,0042	799	0,0026	14,65	0,0018	446	0,0051	29,36	0,0070	
6	Dusun Pusaka	745.819.672	329.294.246	1.075.113.918		0,0054	612	0,0020	21,49	0,0027	397	0,0045	49,66	0,0118	
7	Perincit	745.819.688	223.124.112	968.943.800		0,0037	623	0,0020	13,67	0,0017	288	0,0033	29,68	0,0071	
122	JUMLAH DANA	90.990.000.000	60.660.000.000	151.650.000.000	1.400.000.000	1,0000	310.843		7.922,83		87.271		4.194,53		

FORMULA PENGHITUNGAN DANA ADK	
ADK MINIMAL (60%)	
ADK PROPORSIONAL (40%)	
JUMLAH PENDUDUK	40%
LUAS WILAYAH	15%
KEMISKINAN	15%
IKG	30%
JUMAH	100%

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADK Kabupaten Siak	153.050.000.000
Hasil Perhitungan Pagu ADK Kabupaten Siak	153.050.000.000
ADK Minimal 60%	90.990.000.000
Hasil Hitung ADK Minimal 60%	90.990.000.000
ADK Proporsional 40%	60.660.000.000
Hasil Hitung ADK Proporsional 40%	60.660.000.000
Jumlah Desa	122

ADK Terbesar	3.003.719.788	Perawang Barat
ADK Terkecil	968.943.800	Perincit



**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

Alokasi Dana Kampung (ADK) salah satu sumber pendapatan kampung yang akan dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung, untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan Operasional BAPEKAM dan Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Adapun Alokasi Dana Kampung, dipergunakan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung dianggarkan dalam APBKampung yang bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- c. Operasional Pemerintah Kampung;
- d. Tunjangan dan Operasional BAPEKAM; dan
- e. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK).

Alokasi Dana Kampung digunakan pada bidang dan sub bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung.

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

- a. Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat Kampung bersumber dari ADK sesuai dengan ketentuan peraturan, besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Penghulu atau Penjabat (Pj) Penghulu tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penghulu;

Penghulu dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung);

Kerani yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan/atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi penghasilan tetapnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung); dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kerani, Kepala Urusan, Juru Tulis dan Kepala Dusun yang dirangkap oleh Perangkat lainnya, hanya diberikan penghasilan tetap pada jabatannya yang defenitif.

- a. Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung, sebagai berikut:
 1. Penghulu bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
 2. Kerani bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK);
 3. Kaur dan Juru Tulis bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
 4. Kepala Urusan Keuangan kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung sebagai Bendahara Kampung; dan
 5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertindak sebagai Pengurus Aset Kampung.
 - b. Jaminan Sosial Penghulu dan Perangkat kampung, sebagai berikut:
 1. Jaminan kesehatan Penghulu dan Perangkat Kampung; dan
 2. Jaminan ketenagakerjaan Penghulu dan Perangkat Kampung.
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
- 1.1.2 Operasional Pemerintah Kampung berupa kebutuhan rutin Pemerintah Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran, berupa:
- a. Penghulu dapat mengangkat unsur Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator dan Pelayanan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung dengan honorarium maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
 - b. Petugas penjaga kantor kampung maksimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 - c. Petugas kebersihan kantor kampung maksimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.
 - d. Operasional perkantoran
 - Alat Tulis Kantor;
 - Biaya pembuatan laporan;
 - Biaya rapat/musyawarah;
 - Biaya perjalanan dinas;
 - Penggandaan;
 - Benda Pos;
 - Pakaian Dinas dan Atribut;
 - Alat dan Bahan Kebersihan;
 - Pemeliharaan;
 - Makan minum harian;
 - Makan minum rapat;
 - Makan minum tamu;
 - Air Listrik dan Telepon;
 - Komputer;
 - Meja dan Kursi;
 - Mesin Tik
 - dan seterusnya.

1.1.3 Operasional BAPEKAM yang digunakan untuk:

- a. Alat Tulis Kantor;
- b. Biaya pembuatan laporan;
- c. Biaya rapat/musyawarah;
- d. Biaya perjalanan dinas;
- e. Penggandaan;
- f. Benda Pos;
- g. Pakaian Dinas dan Atribut;
- h. Alat dan Bahan Kebersihan;
- i. Pemeliharaan;
- j. Makan minum harian;
- k. Makan minum rapat;
- l. Makan minum tamu;
- m. Air Listrik dan Telephon; dan
- n. dan seterusnya.

1.1.4 Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, Rukun Tetangga (RT) ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rukun Kampung ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung.

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung; dan

1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kampung.

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

1.3.1 Pembuatan Buku Administrasi Kampung 28 (dua puluh delapan) buku;

1.3.2 Pembuatan blangko isian monografi kampung (hanya diperuntukan bagi kampung baru/pemekaran); dan

1.3.3 Penyusunan profil kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim.

1.3.4 Penyusunan data base kampung diperuntukkan bagi tim pendata untuk kebutuhan operasional dan honorarium tim

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan kampung;

1.4.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kampung (LPPK dan LKPJ);

1.4.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) dan termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Perubahan (APBKampung Perubahan);

- 1.4.4 Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Kampung (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan Perangkat Kampung);
- 1.4.5 Pemungutan suara Pemilihan Penghulu maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (digunakan seperti keperluan honorarium petugas keamanan, sewa tenda/kursi, makan minum, spanduk, dokumentasi, sewa *soundsystem*);
- 1.4.6 Pembentukan pengurus BAPEKAM (hanya bagi kampung yang menyelenggarakan Pemilihan BAPEKAM);
- 1.4.7 Penyusunan RPJMKampung;
- 1.4.8 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung; dan
- 1.4.9 Penunjang pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
- 1.4.10 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman peserta dalam mengikuti Lomba Kampung.

1.5 Sub Bidang Pertanian.

- 1.5.1 Penganggaran pembuatan Sertifikasi Tanah Kas Kampung.
- 1.5.2 Pembuatan surat tanah (SKRPT/SKGR) untuk masyarakat miskin/kurang mampu dialokasikan maksimal 50 persil dengan biaya maksimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/persil yang digunakan untuk biaya pembelian blanko, materai, fotocopy dan petugas pengukur.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Bantuan Keuangan kepada Guru dan Non Guru Taman Kanak-Kanak (TK/RA) swasta diberikan honorarium sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan dengan persyaratan yang telah ditentukan dan nama-namanya telah terdaftar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan HIMPAUDI Kabupaten Siak, dan hanya dapat diberikan apabila PAUD Formal sudah mendapat Surat Izin Operasional (SIO) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun; dan
- 2.1.2 Untuk kampung yang memiliki pustaka kampung, maka penghulu dapat mengangkat Pelayanan Kampung/pengelola pustaka kampung tersebut diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/bulan.

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun;
- 2.2.2 Pembinaan Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/tahun.
- 2.2.3 Rantang Kehidupan yakni pemberian rantang makanan untuk lansia, Orang Tua Miskin dan Jompo di Kampung yang tidak mempunyai penanggung dalam kelangsungan kehidupannya.

2.3 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- 2.3.1 Pemasangan Perangkat IT di kampung untuk mewujudkan Smart Kampung

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 3.1.1 Operasional Pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Maksimal Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)/tahun.
- 3.1.2 Belanja Kampung Tangguh Bencana Maksimal Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)/tahun.

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

- 3.2.1 Pembinaan Desa Sakinah maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi kampung yang telah ditetapkan sebagai Kampung Sakinah;
- 3.2.2 Anggaran Pasca Program Kampung Sakinah berupa :
 - a. Insentif Guru ngaji Tilawah;
 - b. Insentif Guru Tahfidz; dan
 - c. Honor Penceramah Rutin di Masjid.
- 3.2.3 Peringatan Hari Besar Nasional;
- 3.2.4 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kampung berdasarkan jumlah penduduk kampung;
 - a. Jumlah Penduduk sampai dengan 5000 (lima ribu), maksimal Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Jumlah Penduduk 5000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. Jumlah Penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu), maksimal Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(Jumlah penduduk berdasarkan pada lampiran I Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020) dan biaya tersebut sudah termasuk untuk pengiriman kafilah MTQ/STQ tingkat kecamatan.
- 3.2.5 Peringatan Hari Besar Islam;
- 3.2.6 Peningkatan kreatifitas bagi remaja masjid;
- 3.2.7 Pembinaan Imam Masjid, Gharim, Guru mengaji Tradisional, Transportasi Khatib dan penyelenggara jenazah ditetapkan sebesar :
 - a. Imam Masjid Kampung ditetapkan sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. Gharim masjid kampung ditetapkan sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - b. Guru mengaji tradisional sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bulan dengan ketentuan mempunyai murid minimal sebanyak 15 (lima belas) orang dengan pertanggung jawaban/pembuktian berupa absensi dan telah mengajar minimal 1 (satu) tahun; dan
 - c. Transportasi Khatib Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/kegiatan.

- d. Penyelenggara jenazah kampung ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna; dan

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah);

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah); dan

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

- d. Penyelenggara jenazah kampung ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan diperuntukkan masing-masing 1 (satu) petugas laki-laki dan 1 (satu) petugas perempuan.

3.2.8. Pembinaan seni budaya masyarakat.

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna; dan

3.3.2 Pembinaan keolahragaan kampung.

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3.4.1 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK);

3.4.2 Pembinaan PUSKESOS yang merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional maksimal Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah);

3.4.3 Pembinaan dan Operasional Tim Penggerak PKK Kampung maksimal Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah); dan

3.4.4 Pembinaan kelompok dasawisma.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

4.1.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

4.2.1 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan.

4.3 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.3.1 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian.

4.4 Sub bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pemberdayaan Forum Anak Tingkat Kampung maksimal Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah/tahun).

Demikian Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

